



Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Online

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

No. SK : 58/KPN/SK.OT1.2/II/2024

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu keanggotaan Advokat; dan
3. Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Kartu keanggotaan Kurator atau Pengurus yang berlaku;
6. Sertifikat tanda lulus ujian Kurator atau Pengurus; dan
7. Surat bukti pendaftaran Kurator atau Pengurus yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PENGGUNA TERDAFTAR : a. Advokat mendaftarkan pada Aplikasi e-Court dengan mengisi email aktif; b. Melakukan konfirmasi akun pada e-mail aktif; c. Mengisi data yang dibutuhkan pada Aplikasi e- Court; d. Menunggu verifikasi dari Pengadilan Tinggi; e. Setelah mendapatkan verifikasi dari Pengadilan Tinggi; f. Mendaftarkan perkara; g. Mengisi data pihak; h. Melengkapi dan mengunggah berkas perkara; i. Mencetak e-SKUM yang telah tercantum dalam Aplikasi e-Court; j. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account; k. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account; l. Verifikasi Pembayaran; m. Mendapatkan notifikasi pendaftaran perkara; n. Mendapatkan panggilan sidang secara online melalui email aktif yang terdaftar pada Aplikasi Ecourt.
2. PENGGUNA LAIN : a. Pengguna Lain datang ke Meja/ Pojok Ecourt di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa persyaratan; b. Petugas Meja / Pojok Ecourt membuatkan akun Pengguna Lain pada Aplikasi e-Court dengan mengisi email aktif dan data Pengguna Lain; c. Petugas Meja / Pojok Ecourt melakukan konfirmasi akun pada e-mail aktif Pengguna Lain; d. Petugas Meja/ Pojok Ecourt melakukan verifikasi pendaftaran Pengguna Lain; e. Pengguna Lain mendaftarkan perkara menggunakan akun Pengguna Lain yang telah terdaftar; f. Pengguna Lain mengisi data pihak dan mengunggah berkas perkara; g. Pengguna Lain mencetak e-SKUM dalam Aplikasi e-Court; h. Pengguna Lain melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account, dan Pengguna Lain memverifikasi pembayaran; i. Mendapatkan notifikasi pendaftaran perkara; j. Mendapatkan panggilan sidang secara online melalui email aktif yang terdaftar pada Aplikasi Ecourt.

Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

0

Jangka waktu layanan secara otomatis oleh sistem aplikasi e-Court

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya layanan secara otomatis dihitung oleh sistem aplikasi e-Court

Produk Pelayanan

1. E-Court

Pengaduan Layanan

Hubungi Media Pengaduan melalui Assisten Virtual Pengadilan Negeri Sampit di line telepon/Whatsapp : 082213541105

Kotak Saran

Email : info@pn-sampit.go.id

Melalui telepon pengadilan Tinggi Palangkaraya : 0536-3221853

Melalui Telepon Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB : 0531-21008